



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

**P U T U S A N**

**NOMOR : 17 / Pid Sus / 2016 / PT. SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Januari 2016 nomor. 17 / Pid.Sus / 2016 / PT.SMG dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ARIF SUHARDI bin BOLKEN.**-----

Tempat lahir- : Jepara ;

Umur /Tanggal lahir : 39 Tahun/ 09 september 1975 ; -----

Jenis Kelamin- : Laki-laki ;

Kebangsaan- : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Langon RT.05/03  
Kec. Tahunan, Kab. Jepara ;

A g a m a---- : Islam ;

Pekerjaan--- : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;



2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Demak sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ; ----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;-----

6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2016 ; -----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 13 Maret 2016. -----

#### **PENGADILAN TINGGI**

#### **TERSEBUT ;**

Telah membaca :

1. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 21 Januari 2016 Nomor 17/Pid.Sus/2016/PT. SMG ;

2. Surat Penetapan sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 17/Pid.Sus/2016/PT.SMG pada hari Senin tanggal 22 Pebruari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan ditetapkan pada tanggal 4 Pebruari 2016 ; -----

3. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 Desember 2015 Nomor 137/Pid.Sus.B/2015 PN.Dmk dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

-----  
--

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2015 No.REG.PERK : PDM-45/0.3.31/Euh.2/09/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

**Kesatu :**

-----  
-----

Bahwa terdakwa **Arif Suhardi bin Bolken** pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 03.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 20.00 WIB, saksi Achmad Pramono selaku anggota Polda Jateng mendapatkan informasi mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa kemudian saksi Achmad Pramono menyampaikan informasi terssebut kepada saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guyup Kartono selaku Kanit Sat Res Narkoba Polres Demak. Atas informasi tersebut saksi Achmad Pramono disuruh oleh saksi Guyup Kartono untuk melakukan undercover buy (pembelian narkoba secara terselubung dan dengan pengawasan). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 saksi Achmad Pramono menghubungi Terdakwa dan sekitar jam 04.00 WIB saksi Achmad Pramono bertemu dengan Terdakwa di sebuah rumah kosong di belakang balai Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak. Pada saat itu saksi Achmad Pramono meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu kurang lebih 1 gram seharga Rp.1.500.000,- dan disetujui oleh Terdakwa. Terdakwa bersedia mencarikan narkoba jenis shabu tersebut karena selain Terdakwa juga ikut menggunakan narkoba jenis shabu juga memperoleh imbalan sebesar Rp.200.000,-.-----

- Bahwa pembayaran pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disepakati melalui transfer ke rekening atas nama Thomas Hariyono. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Thomas Hariyono agar mencarikan narkoba jenis shabu lalu saksi Thomas Hariyono memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Priyo Hadi Pramono melalui SMS namun tidak ada jawaban kemudian saksi Thomas Hariyono menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Andi (DPO) dan ternyata Andi memiliki narkoba jenis shabu. -----
- Bahwa setelah saksi Achmad Pramono mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Andi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menyerahkan kartu ATM atas nama Thomas Hariyono beserta nomor PIN -nya kepada Andi agar Andi dapat mengambil uang pembayaran shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol.F-3823-RL sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menuju ke Desa Sari kec. Gajah Kab. Demak tempat dimana saksi Achmad Pramono menunggu Terdakwa.-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 03.15 WIB Terdakwa sampai di sebuah rumah di Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak lalu saksi Achmad Pramono menyuruh Terdakwa naik ke lantai atas. Di tempat tersebut sudah tersedia 1 (satu) buah Bong (alat untuk menghisab shabu) beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah potongan desotan, 1 (sau) buah korek api gas lalu terdakwa duduk di lantai kamar tersbeut dan meletakkan 1 (satu) paket plastic berisi narkoba jenis shabu di sebelah alat bong tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat res Narkoba Polres Demak.-----
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat 0,470 gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,048 gram dan 1 (satu) tube plastic berisi urine Terdakwa dibawa ke labfor Bareskrim Polri Labotarorium Forensik cabang Semarang dan didapatkan hasil :-----

berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.821/NNF/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si diperoleh kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : Nomor BB-1803/2015/NNF berupa serbuk Kristal, BB-1804/2015/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipa kaca dan BB-1805/2015/NNF berupa urine milik Terdakwa tersebut diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- **Atau**

**Kedua** :  
-----  
-----

Bahwa terdakwa **Arif Suhardi bin Bolken** pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 03.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 20.00 WIB, saksi Achmad Pramono selaku anggota Polda Jateng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan informasi mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa kemudian saksi Achmad Pramono menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Guyup Kartono selaku Kanit Sat Res Narkoba Polres Demak. Atas informasi tersebut saksi Achmad Pramono disuruh oleh saksi Guyup Kartono untuk melakukan undercover buy (pembelian narkoba secara terselubung dan dengan pengawasan). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 saksi Achmad Pramono menghubungi Terdakwa dan sekitar jam 04.00 WIB saksi Achmad Pramono bertemu dengan Terdakwa di sebuah rumah kosong di belakang balai Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak. Pada saat itu saksi Achmad Pramono meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu kurang lebih 1 gram seharga Rp.1.500.000,- dan disetujui oleh Terdakwa. Terdakwa bersedia mencarikan narkoba jenis shabu tersebut karena selain Terdakwa juga ikut menggunakan narkoba jenis shabu juga memperoleh imbalan sebesar Rp.200.000,-. -----

- Bahwa pembayaran pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disepakati melalui transfer ke rekening atas nama Thomas Hariyono. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Thomas Hariyono agar mencarikan narkoba jenis shabu lalu saksi Thomas Hariyono memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Priyo Hadi Pramono melalui SMS namun tidak ada jawaban kemudian saksi Thomas Hariyono menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Andi (DPO) dan ternyata Andi memiliki narkoba jenis shabu.
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Achmad Pramono mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Andi sambil menyerahkan kartu ATM atas nama Thomas Hariyono beserta nomor PIN -nya kepada Andi agar Andi dapat mengambil uang pembayaran shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol.F-3823-RL sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menuju ke Desa Sari kec. Gajah Kab. Demak tempat dimana saksi Achmad Pramono menunggu Terdakwa.-----  
-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 03.15 WIB Terdakwa sampai di sebuah rumah di Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak lalu saksi Achmad Pramono menyuruh Terdakwa naik ke lantai atas. Di tempat tersebut sudah tersedia 1 (satu) buah Bong (alat untuk menghisab shabu) beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah potongan desotan, 1 (sau) buah korek api gas lalu terdakwa duduk di lantai kamar tersbeut dan meletakkan 1 (satu) paket plastic berisi narkoba jenis shabu di sebelah alat bong tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat res Narkoba Polres Demak.-----
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat 0,470 gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,048 gram dan 1 (satu) tube plastic berisi urine Terdakwa dibawa ke labfor Bareskrim Polri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labotarorium Forensik cabang Semarang dan  
didapatkan hasil :-----

berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris  
Kriminalistik No. Lab.821/NNF/2015 tanggal 14 Juli  
2015 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri  
Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si  
diperoleh kesimpulan : setelah dilakukan  
pemeriksaan secara laboratories kriminalistik  
disimpulkan : Nomor BB-1803/2015/NNF berupa  
serbuk Kristal, BB-1804/2015/NNF berupa serbuk  
Kristal dalam pipa kaca dan BB-1805/2015/NNF  
berupa urine milik Terdakwa tersebut diatas  
mengandung Metamfetamina terdaftar dalam  
Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No.  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak  
memiliki ijin dari pihak yang  
berwenang.-----

-----  
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan  
diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- **Atau**

-----  
**Ketiga :**  
-----  
-----

Bahwa Terdakwa **Arif Suhardi bin Bolken**  
bersama dengan saksi Mukti Haryanto (dalam berkas  
terpisah) dan saksi Thomas Hariyono (dalam berkas  
terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar  
jam 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli  
2015 bertempat di Dk. Bangkalan RT.02/10 Ds.  
Bandungharjo kec. Donorojo Kab. Jepara atau pada  
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jepara, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Demak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa berada di rumah saksi Thomas Hariyono di Dk. Bangkalan RT.02/10 Ds. Bandungharjo kec. Donorojo Kab. Jepara bersama saksi Mukti Haryanto dan saksi Thomas Hariyono . Pada saat itu Terdakwa, saksi Mukti Haryanto dan saksi Thomas Hariyono iuran membeli 1 (satu) paket miskin narkotika jenis shabu dari saksi Priyo Hadi Pramono seharga Rp.300.000,-. Setelah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa, saksi Mukti Haryanto dan saksi Thomas Hariyono menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah saksi Thomas Hariyono dengan menggunakan alat bong yang sudah disediakan sebelumnya dengan cara alat bong yang terbuat dari botol air mineral berisi cairan ditutup rapat dan dihubungkan dengan 2 (dua) pipet atau sedotan yang salah satunya ada pipa kacanya untuk membakar narkotika jenis shabu. Setelah narkotika jenis shabu terbakar kemudian uapnya dihirup melalui sedotan. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah mengantuk . -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 03.15 WIB di Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak terdakwa ditangkap oleh anggota Sat res Narkoba Polres Demak pada saat mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu untuk saksi Achmad Pramono.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.821/NNF/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si diperoleh kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-1805/2015/NNF berupa urine milik Terdakwa tersebut diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2015 telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Arif Suhardi bin Bolken** bersalah melakukan Tindak Pidana *menjadi perantara dalam jual beli narkoba* sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009  
tentang  
Narkotika.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  
terdakwa Arif Suhardi bin Bolken berupa  
pidana penjara selama 7 **(tujuh) tahun**  
dengan dikurangi masa penangkapan dan  
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa  
dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu  
milyar) subsidair 3 (tiga)  
penjara.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----

a. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk  
kristal diduga narkotika jenis  
shabu.-----  
-----

b. 1 (satu) buah bong alat hisap shabu lengkap  
dengan pipa kaca dan  
sedotannya.-----  
-----

c. 1 (satu) buah potongan  
sedotan.-----

d. 1 (satu) buah korek api  
gas.-----

e. kartu perdana  
08232569700-----  
-----

huruf a s/d e dirampas untuk dimusnahkan  
-----

f. 1 (satu) HP Samsung warna hitam  
dikembalikan kepada terdakwa---

g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol  
F-3823-RL warna hitam putih dikembalikan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Thomas  
Hariyono.-----

h. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap  
dengan pipet kaca dan  
sedotannya.-----

i. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta  
kartu perdananya  
081390424131.-----

Huruf h s/d i digunakan dalam perkara lain an.  
Thomas Hariyono,  
dkk.-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa  
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu  
rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan  
tersebut Majelis Hakim tingkat pertama pada  
Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Suhardi bin Bolken  
tersebut diatas, terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi dirinya  
sendiri" sebagaimana dalam dakwaan  
Ketiga ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan  
pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

a. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

b. 1 (satu) buah bong alat hisap shabu lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya.-----

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Thomas Hariyono, dkk.-----

c. 1 (satu) buah potongan sedotan.-----

d. 1 (satu) buah korek api gas.-----

e. kartu perdana 08232569700-----

Huruf c sampai dengan e dirampas untuk dimusnahkan;-----

f. 1 (satu) HP Samsung warna hitam-----

dikembalikan kepada terdakwa.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol  
F-3823-RL warna hitam  
putih;-----  
-----

Dikembalikan kepada saksi Thomas Hariyono  
melalui terdakwa.-----

h. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap  
dengan pipet kaca dan  
sedotannya.-----  
-----

i. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta  
kartu perdananya 081390424131.  
-----  
-----

Huruf h sampai dengan huruf l digunakan dalam  
berkas perkara lain a.n. Thomas Hariyono, dkk ;  
-----

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya  
perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);  
-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut  
Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding  
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak pada  
tanggal 15 Desember 2015, sebagaimana tersebut  
dalam akta permintaan banding Nomor : 8 /  
Akta.Pid. /2015/PN.Dmk kemudian permintaan banding  
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama  
kepada terdakwa pada tanggal 17 Desember 2015  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri  
Demak.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan  
permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum  
telah mengajukan memori banding pada tanggal 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 7 Januari 2016, selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2016 diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak;

-----

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak telah membuat Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.137/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk yang pada tanggal 5 Januari 2016 diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

-----

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama kurang sempurna dalam putusannya karena terdapat fakta yang sama sekali tidak dipertimbangkan.

-----

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam unsur dakwaan ketiga tidak lengkap. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menentukan barang buktinya.

4. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa terlalu ringan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi, bukti-bukti, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 Desember 2015 nomor 137 / Pid.Sus.B/ 2015 /PN. Dmk yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah tepat dan benar mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 Desember 2015, nomor 137/ Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

-----

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

-----

-----

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 137/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk, tanggal 10 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

-----

- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

-----

-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang persidangan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I WAYAN KOTA, SH MH** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Pebruari 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **SOENARNO, SH,**

akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -

Para Hakim Anggota  
Majelis,

Ketua

*ttd*

*ttd*

I WAYAN KOTA, SH MH  
WIRYA, SH MH

NYOMAN GEDE

*ttd*

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH MH

Panitera

Pengganti,

*ttd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SOENARNO , SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)